

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan mendalami kekuatan kearifan lokal hukum adat Dayak sebagai media untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti dalam usaha mendapatkan data melakukan beberapa proses seperti observasi, wawancara dan studi literatur (Meong, 2016). Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan Induktif mendorong peneliti untuk memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan di lapangan. Metode Kualitatif dipilih karena kearifan lokal merupakan fenomena sosial yang diwariskan turun-temurun dari perbagai masa yang melekat pada masyarakat sampai saat ini. Maka data dicerna melalui analisis yang memungkinkan penulis untuk melakukan interpretasi terhadap data. Peneliti akan melakukan deskripsi analitis terhadap fenomena kearifan lokal hukum adat Dayak, untuk menemukan kekuatan-kekuatan kearifan lokal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang menjalankan hukum adat dalam kehidupan mereka. Implementasinya akan berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap urusan adat. Dalam hal ini masyarakat adat Dayak sebagai pelaku atau subjek adat. Para pemangku adat yang merepresentasikan masyarakat adat dalam pelaksanaan hukum adat.

Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, terdiri dari komunitas-komunitas yang tinggal di desa maupun kota. Komunitas ini merupakan

bagian dari suku-suku yang mendiami wilayah ini. Secara tradisional mereka tinggal bersama dalam Rumah Betang (*Long House*) atau rumah adat sekaligus tempat seluruh aktivitas keseharian dilaksanakan. Gambaran Rumah Betang ini adalah sebuah rumah yang berbentuk persegi panjang. Para penghuni akan dibatasi oleh bilik-bilik yang ditempati oleh keluarga-keluarga, namun dalam satu kesatuan bangunan. Dalam satu bilik bisa saja dihuni oleh satu keluarga atau beberapa keluarga. Jumlah Bilik dalam Betang Tergantung pada kemampuan masyarakat mendirikan bangunan tersebut dan jumlah penghuni yang tinggal di dalamnya. Keberadaan *Batang* sebagai tempat tinggal terbatas, masyarakat Dayak dewasa ini lebih memilih tinggal di komunitas kampung dengan rumah yang terpisah satu dengan yang lain.

Peneliti akan mencari data bukan hanya pada personal pelaku adat melainkan juga lembaga-lembaga yang terkait yang memiliki perhatian terhadap *local wisdom* Dayak. Lembaga-lembaga ini tingkatan paling dasar yang berada di desa, tingkat kecamatan, Kabupaten sampai pada tingkat yang tertinggi yang berada di Propinsi. Dalam konsep lokal nama lembaga tersebut adalah Dewan Adat Dayak (DAD). Para pemangku adat ini merupakan sekelompok orang yang dipilih karena mendapat kepercayaan masyarakat.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Periodisasi penelitian terhadap kearifan lokal Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, secara implisit dimulai dengan keterlibatan penulis mulai menentukan tema tesis. Prosesnya dimulai dengan refleksi pengalaman penulis hidup bersama dengan masyarakat adat Dayak kabupaten Sintang dan melakukan studi pustaka. Selanjutnya pembuatan proposal dan ujian proposal, pengumpulan data lapangan dan pemeriksaan keabsahan data serta menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, menulis tesis dan pertanggungjawaban hasil.

Tabel 2 : Uraian Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nov	Des	Jan
Bimbingan dan Penyusunan Proposal							
Bimbingan & Ujian Proposal							
Penelitian Lapangan							
Analisis Data							
Pratesis							
Ujian Tesis dan Revisi							

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.3.1 Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung berproses dalam partisipasi pelaksanaan hukum adat. Pihak-pihak tersebut adalah pemangku adat tingkat desa, pemangku adat tingkat kecamatan dan pemangku adat tingkat kabupaten. Pada masyarakat adat Dayak terdapat orang-orang yang dipilih untuk menyelesaikan perkara adat pada tingkatnya masing-masing yaitu para temenggung yang dipilih dari masyarakat adat tersebut. Otoritas mereka dibatasi oleh wilayah dan tingkatan perkara. Selain itu terdapat Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) yang memiliki peran penting dalam kebudayaan Dayak.

Penelitian juga diarahkan kepada lembaga eksekutif seperti Bupati dan Kesbangpol Kabupaten Sintang. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan Peraturan Daerah terhadap Masyarakat Adat. Pihak kepolisian yang secara langsung berhadapan dengan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Peneliti mendalami pertahanan negara melalui Komandea

Untuk melengkapi data penelitian akan diperdalam dengan pendapat ahli yaitu akademisi yang kompeten dibidangnya dan memiliki pengalaman kognitif terhadap kearifan lokal suku Dayak.

Namun demikian bahwasanya penelitian ini tidak bisa dilakukan pada semua masyarakat adat Dayak. Maka dalam pelaksanaan dilakukan *sampling secara purposive*, sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu pada suku Dayak Desa.

#### **3.3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah eksistensi kearifan lokal hukum adat yang dimiliki dan dipraktikan oleh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang dalam mewujudkan budaya damai. Peneliti akan mendalami

peran para pemangku adat dan bagaimana mekanisme ada pada proses pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan secara tradisional hukum adat. Melalui penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi penggunaan hukum adat yang masih berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, sampai saat ini masih menjalankan mekanisme adat dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal hukum adat tetap terjaga di tengah modernisasi yang ditandai proses perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Melalui penelitian ini diharapkan akan menemukan faktor-faktor primer peran pemangku adat dan mekanisme adat dalam mewujudkan budaya damai.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Observasi**

Peneliti melakukan observasi, mengamati secara langsung dan mendetail terhadap masyarakat adat Dayak dan situasi lingkungan di mana orang-orang tersebut hidup dan bertumbuh dalam adat istiadat yang secara turun temurun menjadi pedoman hidup mereka. Observasi ini telah dilakukan peneliti berkaitan dengan keberadaan peneliti yang hidup bersama masyarakat adat dayak kabupaten Sintang dalam waktu yang relatif lama.

#### **3.4.2 Wawancara**

Proses yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data kualitatif ini adalah dengan melakukan wawancara terstruktur dan mendalam yang dilakukan secara individual maupun kelompok terhadap masyarakat adat.

Kelompok yang dimaksud adalah masyarakat adat dalam lingkup komunitas masyarakat adat Dayak dan pemangku adat yang berperan sebagai resolutor konflik, yaitu Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), Temenggung dan tokoh-tokoh adat.

Wawancara ini juga dilakukan terhadap pihak yang berkaitan secara langsung terhadap pembuat kebijakan publik, yaitu Bupati Sintang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Komandan Resor Militer 121 Alamabanawai Sintang, dan Kapolres Sintang. Demi memperkuat informasi dari penelitian ini wawancara juga dilakukan terhadap para akademisi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang seimbang demi kelengkapan data. Data-data primer ini akan direkam dan didokumentasi.

### **3.4.3 Studi Literatur**

Data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan dokumen-dokumen pendukung. Banyak informasi yang diperoleh melalui buku-buku yang ditulis tentang suku Dayak dan jurnal-jurnal hasil penelitian yang telah diterbitkan.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data-data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi diverifikasi dengan tujuan bahwa data-data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan melalui melalui triangulasi data (Cresswell: 2017). Tujuan Proses ini adalah agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Proses triangulasi data dilakukan dengan memastikan bahwa pengumpulan data diperoleh dari narasumber yang memiliki kredibilitas dalam menyampaikan data. Data-data tersebut dikonfirmasi dengan data-data dari narasumber yang berbeda dan dokumen-dokumen, untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara keseluruhan untuk memaknai data yang berupa teks dan gambar

(Creswell:2009). Mengikuti pedoman yang dianjurkan Creswell maka analisis data akan dilakukan melalui proses-proses berikut:

1. Mempersiapkan data mentah yang diperoleh dari lapangan seperti transkrip wawancara dan gambar. Mengolah dan mempersiapkan data-data yang akan dianalisis. Dalam proses ini data-data yang diperoleh disusun dan dipilah berdasarkan sumber informasi. Hal yang dilakukan adalah mentranskrip wawancara dalam dokumen tertulis.
2. Tujuan proses ini adalah untuk mendapat informasi umum tentang data sehingga didapat pemahaman yang holistik.
3. Melakukan proses *coding data*. Aktivitas ini bertujuan memudahkan peneliti untuk memilah data sesuai dengan segmen masing-masing. Pengorganisasian data membantu peneliti mengkategorikan menurut tema, aktor, dan lokasi masing-masing.
4. Mengaplikasikan proses *coding* untuk menggambarkan kondisi partisipan, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan dalam bentuk narasi berdasarkan data-data yang telah diproses.
6. Menginterpretasi dan memaknai data hasil penelitian dengan interpretasi personal peneliti dan interpretasi berdasarkan teori-teori yang ditawarkan dalam proses penelitian ini.